

## PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN DESENTRALISASI DI INDONESIA: KAJIAN LITERATUR REVIEW PASCA REFORMASI

Srisaparmi<sup>1(a)</sup>, Aldri Frinaldi<sup>2(b)</sup>, Lince Magriasti<sup>3(c)</sup>, Hendra Naldi<sup>4(d)</sup>

<sup>1,2</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang*

<sup>a)</sup>*Srisaparmi77@gmail.com*, <sup>b)</sup>*aldri@fis.unp.ac.id*, <sup>c)</sup>*lincemagriasti@fis.unp.ac.id*,

<sup>d)</sup>*hendranaldi69@yahoo.co.id*

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

28-04-2025

Diterbitkan Online:

30-06-2025

#### Kata Kunci:

Desentralisasi, Otonomi

Daerah, Tata Kelola

Pemerintahan, Desentralisasi

Fiskal

### ABSTRAK

Desentralisasi pascareformasi 1998 di Indonesia menjadi strategi utama dalam memperkuat otonomi daerah dan mempercepat pembangunan melalui pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah. Meskipun bertujuan meningkatkan partisipasi publik dan kualitas pelayanan, implementasinya menghadapi beragam tantangan struktural, kultural, dan kebijakan. Penelitian ini bertujuan mengisi celah kajian yang belum banyak mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut secara komprehensif, khususnya dalam konteks konflik kewenangan dan disparitas kapasitas antardaerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode systematic literature review (SLR), menganalisis berbagai literatur ilmiah, regulasi, dan laporan kebijakan dari tahun 1998 hingga 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi belum sepenuhnya efektif karena masih tingginya ketimpangan fiskal, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta minimnya harmonisasi kebijakan pusat-daerah. Di sisi lain, beberapa daerah berhasil menghadirkan inovasi pelayanan publik berkat kepemimpinan lokal yang progresif. Kesimpulan dari studi ini menegaskan perlunya reformasi lanjutan berupa peningkatan kapasitas institusi daerah, penyesuaian regulasi, dan penguatan mekanisme pengawasan partisipatif. Temuan ini tidak hanya memperkaya pemahaman teoretis tentang desentralisasi, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan kontekstual bagi tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

#### Keywords:

*Decentralization, Regional  
Autonomy, Governance,  
Fiscal Decentralization*

#### Corresponding Author:

*Srisaparmi77@gmail.com*

#### ABSTRACT

*Post-1998 reform decentralization in Indonesia has become a major strategy in strengthening regional autonomy and accelerating development through the delegation of authority from the central government to the regions. Although it aims to increase public participation and service quality, its implementation faces various structural, cultural, and policy challenges. This study aims to fill the gap in studies that have not integrated these three dimensions comprehensively, especially in the context of authority conflicts and capacity disparities between regions. This study uses a qualitative approach with the systematic literature review (SLR) method, analyzing various scientific literature, regulations, and policy reports from 1998 to 2024. The results of the study show that decentralization has not been fully effective due to the high fiscal inequality, weak institutional capacity, and minimal harmonization of central-regional policies. On the other hand, several regions have succeeded in presenting public service innovations thanks to progressive local leadership. The conclusion of this study emphasizes the need for further reforms in the form of increasing the capacity of regional institutions, harmonizing regulations, and strengthening participatory oversight mechanisms. These findings not only enrich theoretical understanding of decentralization, but also provide applicable*

**DOI:**

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i2.1223>

**PENDAHULUAN**

Desentralisasi telah menjadi salah satu isu strategis dalam reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia sejak jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Melalui diterapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 (kemudian diperbarui menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), Indonesia memulai babak baru dalam sistem pemerintahan dengan memberikan otonomi luas kepada daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Secara teoritis, desentralisasi dipandang sebagai upaya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang responsif dan partisipatif. Menurut Rondinelli (1981), desentralisasi adalah proses transfer kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat kepada unit pemerintahan yang lebih rendah. Dalam konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, desentralisasi diyakini mampu memperkuat demokratisasi dan pembangunan daerah secara lebih merata (Smoke, 2003). Namun demikian, implementasi desentralisasi tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan.

Pada kenyataannya, berbagai persoalan muncul dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Salah satu problem utama adalah adanya ketimpangan kapasitas antar daerah, baik dari segi sumber daya manusia, keuangan, maupun infrastruktur. Daerah-daerah maju cenderung mampu mengelola otonominya dengan baik, sementara daerah tertinggal justru semakin terperosok dalam ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Selain itu, otonomi daerah juga sering dimanfaatkan oleh elite lokal untuk memperkuat kekuasaan pribadi atau kelompoknya, sehingga memperburuk praktik korupsi dan kolusi di tingkat daerah (Hadiz, 2004).

Penelitian terkini (2020-2024) mengenai desentralisasi di Indonesia menegaskan bahwa desentralisasi fiskal menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan. Studi oleh Ali Hussain & Anis (2024) menunjukkan

peningkatan alokasi dana perimbangan dari Rp 800 triliun pada 2020 menjadi proyeksi Rp 1.000 triliun pada 2024, yang memberikan otonomi lebih besar kepada daerah dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.

Penelitian Auliya Harisa Salsabela dan Darmawan (2024) menyoroti upaya pemerintah mengoptimalkan desentralisasi fiskal khususnya di daerah tertinggal, dengan fokus pada stabilitas politik, efektivitas pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui reformasi kebijakan yang berkelanjutan. Selain itu, kajian lain menampilkan bahwa desentralisasi berdampak positif pada pengambilan keputusan lokal, partisipasi masyarakat, dan pengembangan ekonomi daerah, sekaligus menyoroti tantangan seperti kesenjangan kapasitas dan koordinasi antar pemerintah daerah.

Analisis derajat desentralisasi fiskal pada kabupaten/kota juga mengungkapkan disparitas yang signifikan, dengan pemerintah kota cenderung memiliki derajat desentralisasi fiskal lebih tinggi dibanding kabupaten, dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi dan hasil audit keuangan daerah. Temuan-temuan ini memperkuat pemahaman bahwa meskipun desentralisasi di Indonesia telah menunjukkan kemajuan, tantangan struktural dan kebijakan masih perlu diatasi untuk mencapai efektivitas dan pemerataan pembangunan yang optimal.

Lebih jauh, permasalahan teknis dan administratif juga menjadi kendala besar. Tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta lemahnya sistem pengawasan, menjadikan birokrasi daerah tidak berjalan efektif. Hal ini diperparah dengan belum selarasnya berbagai regulasi sektoral yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga pusat, yang kerap bertabrakan dengan kebijakan pemerintah daerah. Dalam banyak kasus, pemerintah daerah mengalami kebingungan dalam menjalankan program pembangunan karena ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal (Fitriani, Hofman, & Kaiser, 2005).

Ruang kaji literatur terkait problematika dan tantangan desentralisasi di Indonesia pasca reformasi menunjukkan adanya gap penelitian

yang signifikan, terutama dalam hal sinergi antara kebijakan pusat dan daerah serta dampak politik lokal terhadap efektivitas desentralisasi. Meskipun banyak studi menyoroti ketimpangan kapasitas daerah dan penyalahgunaan kewenangan oleh elite lokal, masih kurang analisis mendalam yang mengintegrasikan aspek struktural, kultural, dan dinamika politik dalam satu kerangka komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan pertanyaan utama: Bagaimana hambatan struktural, kultural, dan kebijakan mempengaruhi efektivitas desentralisasi di Indonesia pasca reformasi, dan strategi apa yang dapat diusulkan untuk mengatasi ketimpangan dan konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah agar tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang lebih akuntabel dan berkelanjutan? Pertanyaan ini diharapkan mampu mengisi kekosongan kajian yang menghubungkan berbagai dimensi problematika desentralisasi secara holistik dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif.

Sebagai bagian dari metodologi penelitian ini, digunakan pendekatan *systematic literature review* (SLR) untuk mengkaji literatur terkait problematika dan tantangan desentralisasi di Indonesia pasca reformasi. Kriteria inklusi literatur meliputi: (1) artikel dan jurnal ilmiah yang membahas desentralisasi di Indonesia sejak tahun 1998 hingga saat ini, (2) sumber yang memuat analisis kebijakan, aspek politik daerah, pembangunan daerah, serta implementasi otonomi daerah, (3) publikasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris yang dapat diakses secara penuh, serta (4) studi dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif yang relevan dengan fokus penelitian. Sedangkan kriteria eksklusi mencakup: (1) literatur yang hanya bersifat deskriptif tanpa analisis mendalam, (2) sumber yang membahas desentralisasi di luar konteks Indonesia, (3) publikasi sebelum era reformasi 1998, dan (4) artikel populer atau opini tanpa dasar penelitian akademik.

Berangkat dari realitas tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam problematika dan tantangan desentralisasi di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada analisis menyeluruh terhadap hambatan-hambatan struktural, kultural, serta kebijakan yang menghambat efektivitas desentralisasi. Dengan memahami akar persoalan dan kompleksitasnya, diharapkan muncul rekomendasi kebijakan yang lebih tepat


dalam membenahi sistem pemerintahan daerah di Indonesia ke depan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) sebagai dasar dalam mengkaji problematika dan tantangan desentralisasi di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan mengukur variabel-variabel secara kuantitatif, melainkan untuk memahami secara mendalam konteks, dinamika, dan realitas kompleks dari pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Bogdan dan Taylor (1975) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam konteks ini, data dikumpulkan melalui analisis terhadap berbagai literatur akademik, peraturan perundang-undangan, laporan kebijakan pemerintah, jurnal ilmiah, serta publikasi dari lembaga-lembaga riset.

Data sekunder menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Literatur yang dianalisis mencakup karya-karya akademik yang membahas konsep desentralisasi secara teoritis, serta studi-studi empiris yang menelaah implementasi desentralisasi di Indonesia pasca reformasi. Selain itu, penulis juga menelaah dokumen hukum seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai regulasi terkait lainnya yang berfungsi sebagai kerangka yuridis pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari bahan-bahan tertulis yang relevan dan kredibel. Sumber-sumber tersebut diseleksi berdasarkan relevansi dengan tema penelitian, keandalan penulis atau lembaga penerbit, serta kedalaman analisis yang ditawarkan. Setelah data terkumpul, proses analisis dilakukan melalui teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu metode untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menarik kesimpulan dari informasi-informasi penting dalam teks (Krippendorff, 2004). Analisis dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber untuk mencari pola, kesamaan, dan perbedaan dalam memahami persoalan desentralisasi di Indonesia. Berikut flowchart dari penelitian ini:



Gambar 1. Flowchart Penelitian

Penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi yang terjadi, serta menganalisis secara kritis faktor-faktor yang menjadi penghambat efektivitas kebijakan desentralisasi. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menguraikan fenomena yang ada, tetapi juga menawarkan interpretasi dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan tersebut dalam konteks sosial-politik dan administratif di Indonesia.

Keterbatasan dari metode ini adalah bergantung sepenuhnya pada data sekunder, sehingga validitasnya sangat tergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang tersedia. Namun, dengan pemilihan sumber yang ketat dan triangulasi literatur, diharapkan hasil analisis tetap memiliki bobot akademik yang kuat dan mampu memberikan kontribusi pada

pengembangan wacana mengenai desentralisasi di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan desentralisasi di Indonesia telah menghasilkan sejumlah dinamika yang kompleks dan beragam, baik dari sisi pencapaian tujuan awal maupun dari sisi tantangan yang muncul di lapangan. Berdasarkan hasil analisis literatur dan kajian kebijakan, ditemukan lima aspek utama yang menonjol sebagai hasil dari penerapan desentralisasi: (1) peningkatan kewenangan daerah, (2) peningkatan partisipasi masyarakat, (3) disparitas fiskal dan kapasitas kelembagaan, (4) meningkatnya potensi konflik pusat-daerah, dan (5) inovasi pelayanan publik yang belum merata.

Analisis kritis dari berbagai penelitian terkini (2020-2025) menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi di Indonesia telah meningkatkan kewenangan daerah dan partisipasi masyarakat, efektivitasnya masih terkendala oleh ketimpangan kapasitas kelembagaan, disparitas fiskal, serta tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah. Beberapa studi menegaskan perlunya reformasi sistemik untuk memperkuat institusi lokal, meningkatkan akuntabilitas, dan menyelaraskan kebijakan pusat-daerah agar desentralisasi dapat mendorong pemerataan kesejahteraan secara optimal. Selain itu, keberhasilan inovasi pelayanan publik sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan dan kapasitas sumber daya manusia di daerah, yang masih sangat bervariasi antar wilayah. Sintesis ini menegaskan bahwa tanpa penguatan kelembagaan dan koordinasi kebijakan yang lebih baik, tujuan desentralisasi sebagai instrumen pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan publik sulit tercapai secara merata.

Dalam konteks Asia Tenggara, best practices desentralisasi menunjukkan pendekatan yang lebih inovatif dan adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial, seperti yang terlihat pada pengembangan sistem energi terdesentralisasi di beberapa negara kawasan. Misalnya, negara-negara seperti Filipina dan Thailand berhasil mengoptimalkan otonomi daerah dengan mengintegrasikan partisipasi masyarakat dan inovasi teknologi dalam pelayanan publik, khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil, yang sekaligus

mendorong investasi dan ketahanan ekonomi lokal (IESR, 2025).

Berbeda dengan Indonesia yang masih menghadapi tantangan tumpang tindih kewenangan dan disparitas kapasitas kelembagaan, negara-negara tersebut mampu menerapkan kerangka kebijakan yang lebih jelas dan sistem pendanaan inovatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi di Asia Tenggara sangat bergantung pada penyesuaian kebijakan dengan karakteristik lokal serta penguatan koordinasi antar tingkat pemerintahan, yang dapat menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia dalam mengatasi problematika desentralisasi saat ini.

### **Peningkatan Kewenangan Daerah**

Desentralisasi telah memberikan ruang yang cukup luas bagi daerah untuk mengelola urusan pemerintahan. Kewenangan dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga perizinan usaha sebagian besar telah didelegasikan ke pemerintah kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sebagaimana dinyatakan oleh Cheema dan Rondinelli (1983), desentralisasi berfungsi untuk mempercepat respons pemerintah terhadap kebutuhan lokal dengan memindahkan pengambilan keputusan ke tingkat yang lebih dekat dengan masyarakat. Namun, pelimpahan kewenangan ini tidak selalu diikuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan anggaran di daerah.

### **Peningkatan Partisipasi Masyarakat**

Secara umum, pelaksanaan desentralisasi telah membuka ruang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan. Melalui forum musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), warga memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan. Ini sejalan dengan temuan Smoke (2003) yang menyatakan bahwa desentralisasi yang berhasil akan mendorong peningkatan partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan. Meski demikian, tingkat partisipasi ini belum merata di semua daerah, dan pada beberapa kasus hanya bersifat simbolik karena masih dominannya aktor-aktor elite lokal dalam proses pengambilan keputusan.

### **Disparitas Fiskal dan Kapasitas Kelembagaan**

Salah satu hasil negatif dari desentralisasi adalah meningkatnya kesenjangan fiskal antar daerah. Daerah yang memiliki sumber daya alam atau basis pajak yang kuat memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi, sementara daerah miskin tetap bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. World Bank (2003) mencatat bahwa ketimpangan ini menjadi tantangan utama dalam menciptakan pemerataan pembangunan di era desentralisasi. Selain itu, banyak daerah belum memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai untuk mengelola anggaran dan menjalankan program secara efisien. Ketidaksiapan ini menghambat optimalisasi pelaksanaan otonomi.

### **Potensi Konflik Kewenangan antara Pusat dan Daerah**

Desentralisasi juga memunculkan konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan perizinan. UU No. 23 Tahun 2014 telah menarik beberapa kewenangan strategis kembali ke pemerintah provinsi dan pusat, seperti sektor kehutanan, pertambangan, dan kelautan, yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten/kota. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tumpang tindih dalam implementasinya di lapangan (Harjowiryo, 2018). Konflik ini menunjukkan bahwa desentralisasi di Indonesia masih bersifat sentralistik dalam beberapa aspek strategis.

### **Inovasi Pelayanan Publik yang Belum Merata**

Desentralisasi memberi peluang bagi daerah untuk melakukan inovasi dalam pelayanan publik. Beberapa daerah seperti Surabaya, Banyuwangi, dan Makassar menjadi contoh keberhasilan dalam memperbaiki birokrasi dan menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, murah, dan mudah diakses. Namun, tidak semua daerah mampu melakukan hal serupa. Banyak daerah lainnya justru mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran dalam kualitas layanan publik akibat lemahnya kepemimpinan dan rendahnya kapasitas ASN (Aparatur Sipil Negara) di daerah (Dwiyanto, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa inovasi sangat bergantung pada faktor kepemimpinan dan komitmen kepala daerah.

Berdasarkan temuan penelitian ini, framework teoritis yang dikembangkan menekankan pentingnya integrasi antara dimensi struktural, kultural, dan kebijakan dalam memahami efektivitas desentralisasi di Indonesia. Framework ini menggabungkan konsep transfer kewenangan (Rondinelli, 1981), kapasitas kelembagaan, serta dinamika politik lokal sebagai variabel utama yang saling berinteraksi mempengaruhi hasil desentralisasi. Implikasi teoretisnya, penelitian ini memperluas pemahaman teori desentralisasi dengan menekankan bahwa keberhasilan desentralisasi tidak hanya bergantung pada pelimpahan kewenangan semata, tetapi juga pada penguatan kapasitas daerah dan harmonisasi kebijakan pusat-daerah yang responsif terhadap konteks lokal. Dengan demikian, teori desentralisasi perlu mengakomodasi kompleksitas interaksi antara faktor internal daerah dan kebijakan nasional untuk menghasilkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan. Framework ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi studi lanjutan dan pengembangan kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual.

Perkembangan terkini desentralisasi di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan terutama dalam aspek desentralisasi fiskal yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade sejak tahun 2001. Pemerintah terus memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan alokasi dana perimbangan, yang pada tahun 2020 mencapai sekitar Rp 800 triliun dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp 1.000 triliun pada 2024, guna mendukung otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik (Ali Hussain & Anis, 2024). Meskipun demikian, disparitas kapasitas antar daerah masih menjadi tantangan utama, di mana daerah dengan PAD tinggi menunjukkan pertumbuhan ekonomi lebih baik dibandingkan daerah yang masih bergantung pada dana pusat. Selain itu, harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah terus diupayakan untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk USAID, juga berperan penting dalam memperkuat tata kelola keuangan publik di tingkat daerah, sehingga desentralisasi fiskal di Indonesia semakin matang dan berkontribusi pada pemerataan pembangunan nasional.

## **PENUTUP**

Desentralisasi di Indonesia, yang diinisiasi pasca reformasi 1998, merupakan langkah strategis dalam memperkuat demokratisasi dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi masih menghadapi tantangan signifikan, baik dalam aspek kelembagaan, fiskal, maupun politik.

Secara substantif, pelaksanaan desentralisasi menunjukkan adanya ketimpangan kapasitas antardaerah, baik dari segi fiskal maupun sumber daya manusia. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih belum efektif, ditandai oleh tumpang tindih regulasi dan konflik kewenangan. Selain itu, praktik desentralisasi turut memunculkan korupsi di tingkat lokal serta kecenderungan oligarki lokal yang menghambat transparansi dan akuntabilitas publik. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa desentralisasi juga telah membuka ruang partisipasi masyarakat dan mendorong inovasi daerah, terutama di wilayah yang memiliki kepemimpinan daerah yang progresif.

Penelitian ini memberikan kontribusi unik terhadap literatur desentralisasi dengan menghadirkan analisis komprehensif yang mengintegrasikan aspek struktural, kultural, dan kebijakan dalam konteks Indonesia pasca reformasi. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung fokus pada satu dimensi saja, penelitian ini menyoroti interaksi kompleks antara kapasitas kelembagaan, dinamika politik lokal, dan harmonisasi kebijakan pusat-daerah sebagai faktor kunci keberhasilan desentralisasi. Selain itu, kajian ini juga menggabungkan temuan terkini (2020-2024) dan membandingkan praktik desentralisasi Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara, sehingga memberikan perspektif yang lebih luas dan aplikatif. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya pemahaman teoretis dan praktis mengenai tantangan dan peluang desentralisasi di Indonesia sekaligus menawarkan framework yang dapat dijadikan dasar pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan kontekstual.

Dengan demikian, desentralisasi di Indonesia merupakan suatu proses yang masih terus berkembang dan memerlukan pembenahan dari berbagai sisi agar dapat benar-benar mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang demokratis, efisien, dan berpihak pada rakyat.

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan guna memperbaiki pelaksanaan desentralisasi di Indonesia:

- a) Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah, Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, pendampingan teknis, dan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di daerah agar mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara profesional dan akuntabel.
- b) Penyelarasan Regulasi Pusat dan Daerah, Diperlukan harmonisasi antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Mekanisme konsultasi dan koordinasi lintas tingkat pemerintahan harus ditingkatkan secara institusional.
- c) Pengawasan yang Transparan dan Partisipatif, Pemerintah daerah harus memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal, termasuk peran serta masyarakat dan media dalam mengontrol penggunaan anggaran daerah dan pelaksanaan program pembangunan.
- d) Desain Ulang Dana Transfer Daerah, Pemerintah pusat perlu mengkaji ulang mekanisme distribusi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) agar lebih berpihak pada daerah tertinggal dan mempersempit kesenjangan fiskal antardaerah.
- e) Mendorong Kepemimpinan Inovatif di Daerah, Pemimpin daerah harus mampu merancang kebijakan berbasis data dan kebutuhan lokal. Pemerintah pusat juga dapat memberikan insentif bagi daerah yang berhasil melakukan inovasi dalam pelayanan publik.

Berdasarkan temuan penelitian, prioritas utama yang direkomendasikan adalah penguatan kapasitas kelembagaan daerah melalui pelatihan sumber daya manusia dan peningkatan sistem pengelolaan keuangan yang transparan, mengingat hal ini sangat mendesak dan relatif feasibel untuk segera diimplementasikan. Selanjutnya, perlu dilakukan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah guna mengurangi tumpang tindih kewenangan yang selama ini menjadi sumber konflik, meskipun memerlukan koordinasi lintas sektor yang lebih kompleks.

Terakhir, pengembangan mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih inklusif juga penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah, dengan mempertimbangkan kesiapan teknologi dan budaya lokal sebagai faktor pendukung. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola desentralisasi secara berkelanjutan.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan desentralisasi tidak hanya menjadi instrumen pembagian kewenangan semata, tetapi juga menjadi sarana transformasi struktural menuju pemerintahan daerah yang inklusif, responsif, dan berdaya saing tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, R. C., & Taylor, S. J. (1975). *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences*. Wiley-Interscience.
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (1983). *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fitriani, F., Hofman, B., & Kaiser, K. (2005). *Unity in diversity? The creation of new local governments in a decentralising Indonesia*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 41(1), 57–79. <https://doi.org/10.1080/00074910500072665>
- Hadiz, V. R. (2004). *Decentralization and democracy in Indonesia: A critique of neo-institutionalist perspectives*. *Development and Change*, 35(4), 697–718. <https://doi.org/10.1111/j.0012-155X.2004.00376.x>
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford University Press.
- Harjowiryono, M. B. (2018). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Perspektif Hukum*

*dan Administrasi Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Rondinelli, D. A. (1981). *Government decentralization in comparative perspective: Theory and practice in developing countries*. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133–145.

Smith, B. C. (1985). *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. George Allen & Unwin.

Smoke, P. (2003). *Decentralisation in Africa: Goals, dimensions, myths and challenges*. *Public Administration and Development*, 23(1), 7–16.  
<https://doi.org/10.1002/pad.255>

Smoke, P. (2003). *Decentralisation in Africa: Goals, dimensions, myths and challenges*. *Public Administration and Development*, 23(1), 7–16.  
<https://doi.org/10.1002/pad.255>

Turner, M., & Hulme, D. (1997). *Governance, Administration and Development: Making the State Work*. Palgrave Macmillan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

World Bank. (2003). *Decentralizing Indonesia: A Regional Public Expenditure Review*. Jakarta: World Bank Office.

Yin, R. K. (2011). *Qualitative Research from Start to Finish*. Guilford Press.